

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernyataan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum” termuat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Pernyataan lain terkait negara hukum adalah negara negara yang berjalan atau terlaksanakan berdasarkan hukum untuk menjamin keadilan bagi seluruh Warga Negara. Menurut Teori Kedaulatan Hukum atau *Rechts-souvereniniteit* bahwa hukum adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, karena penguasa, raja bahkan warga negara harus tunduk kepada hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Indonesia juga merupakan negara yang kaya, baik sumber daya alamnya, budaya, adat istiadat dan pulau kecilnya yang memiliki banyak keunikan. Hal ini yang menjadi keunggulan Indonesia dibanding dengan negara manapun di dunia yang bisa menjadi ketertarikan bagi wisatawan mancanegara maupun domestik untuk datang berkunjung. Keindahan alam, keberagaman budaya dan keanekaragaman hayati yang dimiliki setiap daerah di Tanah Air Indonesia merupakan Anugerah Allah SWT yang kemudian menjadi modal utama kepariwisataan di Indonesia. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda,

---

<sup>1</sup> Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty, hlm.156

tergantung dari masyarakat bersama dengan Pemerintah Daerah yang membangun potensi tersebut menjadi destinasi yang menarik dan mendatangkan wisatawan untuk berkunjung.<sup>2</sup>

Pariwisata seringkali diartikan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan, terutama terkait dengan pendapatan daerah, khususnya pendapatan devisa, sehingga perkembangannya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah merupakan pengertian pariwisata yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009.<sup>3</sup>

Pembangunan kepariwisataan menjadi sarana untuk menimbulkan kesadaran terkait dengan identitas nasional dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ini memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berorientasi pada pengembangan wilayah dan masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat ini dapat berupa pemberdayaan usaha kecil, sumber daya manusia, tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam dan budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan memuat Tujuan Pariwisata yang dapat kita ketahui, antara lain adalah

---

<sup>2</sup> Salah wahab,1997, *Pemasaran Pariwisata*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm.24

<sup>3</sup> Pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

meningkatkan kesejahteraan rakyat; meningkatkan pertumbuhan ekonomi; menghapuskan kemiskinan; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; mengangkat citra bangsa; memajukan kebudayaan; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.<sup>4</sup>

Tersedianya bermacam-macam kegiatan wisata dan didukung oleh fasilitas dan layanan dari masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan :

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
2. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
3. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
4. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha wisata;
5. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
6. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;

---

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

8. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
9. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
10. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
11. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.<sup>5</sup>

Pulau Belitung merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pulau Belitung ini terdapat dua kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Belitung Timur mulai dikenal masyarakat luas sejak diperkenalkannya film *Laskar Pelangi* pada tahun 2008. Belitung Timur memiliki banyak daya tarik wisata alamnya. Permasalahan yang telah ditemukan adalah persaingan obyek wisata dan budaya sejenis dengan kabupaten tetangga (Belitung), sehingga perlunya upaya yang luar biasa dalam mengelola sumber daya pariwisata dan industri pariwisata oleh para pelaku usaha wisata yang ada di Belitung Timur. Usaha untuk meningkatkan nilai jual kabupaten Belitung Timur bagi wisatawan maka perlu diadakannya perbaikan terus menerus dalam sektor pariwisata ini, khususnya keseriusan pelaku usaha wisata untuk mempercepat laju perkembangan kepariwisataan Belitung Timur.

Menunjang pelaksanaan usaha wisata di Belitung Timur diperlukannya izin usaha wisata sebagai landasan bahwa usaha wisata tersebut telah memenuhi syarat-syarat ketentuan mengenai perizinan usaha wisata sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

---

<sup>5</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Perizinan yang dikeluarkan untuk usaha wisata bukanlah izin yang dapat diberikan secara mudah, namun tetap ditemukan beberapa tahapan sulit yang harus ditempuh oleh pelaku usaha wisata. Izin juga bertujuan untuk mengendalikan, memberikan kepastian hukum dan juga melakukan pengawasan akan jalannya usaha wisata tersebut.

Pemerintah Daerah Belitung Timur merespon berkembangnya usaha wisata dengan serius. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Peraturan tersebut mengatur berbagai hal mengenai usaha pariwisata, seperti, syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata, masa berlaku dan daftar ulang, operasional usaha pariwisata, hingga dengan sanksi yang akan diberikan.

Permasalahan yang terjadi yakni banyaknya pelaku usaha belum melengkapi Tanda Daftar Usaha Kepariwisata. Pemilik usaha tersebut hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. Pemilik usaha wisata juga seringkali tidak memiliki dan tidak memperpanjang Surat Izin Gangguan (HO) yang menjadi persyaratan yuridis untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Berakibat kepada Pemerintah Daerah kehilangan retribusi daerah karena pemilik usaha wisata tidak mau memperpanjang perizinan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Fauzi Akbar, “TDM bermasalah, belum punya Izin Kepariwisata” (<http://www.belitungtimurkab.go.id>, diakses pada 11 Oktober 2020, 09:17)

Prosedur penerbitan izin merupakan bentuk pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat. Penerbitan izin dilakukan oleh pejabat administratif. Izin merupakan suatu bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Dibutuhkannya Asas Pemerintahan yang baik atau yang sering kita sebut dengan *Good Governance*.

Instrument perizinan ini dimaksudkan agar dijadikan, pengatur, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun perorangan. Kepentingan umum dapat terwujud dengan adanya pemberian izin dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>7</sup>

Belitung Timur merupakan kabupaten yang kaya akan budaya, peninggalan sejarah dan kekayaan alam yang dimiliki. Kabupaten Belitung Timur juga memiliki berbagai usaha wisata yang tersebar di berbagai kecamatan. Perlu diketahui juga bagaimana pelaksanaan izin usaha wisata tersebut beserta hambatan atau kendala yang harus dilakukan oleh pelaku usaha wisata di Belitung Timur. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pemberian izin usaha wisata di kabupaten Belitung Timur. Penelitian ini kemudian berjudul “ **PELAKSANAAN IZIN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**”.

---

<sup>7</sup> Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.247.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Belitung Timur?
2. Apa saja hambatan dalam upaya Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Belitung Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Belitung Timur.
2. Untuk menemukan hambatan-hambatan dalam upaya pelaksanaan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Belitung Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang jelas mengenai pelaksanaan izin usaha pariwisata dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait.

### **2. Manfaat Teoritis**

Digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perizinan dan memberikan tambahan bahan bagi siapa saja yang mempelajari hal tersebut dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum.